

TOTO

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. SURYA TOTO INDONESIA Tbk

Berkedudukan di Jakarta Barat

("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016, di Warhol Room 1 dan 2, Hotel Pullman Jakarta, Central Park Podomoro City, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 28, Jakarta Barat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat").

Rapat dibuka pada pukul: 10.46 WIB

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Presiden Direktur : Bapak HANAFI ATMADIREJJA
Wakil Presiden Direktur : Bapak YUJI INOUE
Direktur : Bapak BENNY SURYANTO
Direktur : Bapak JULIAWAN SARI
Direktur : Bapak YUTAKA HIROTA
Direktur : Bapak FERRY PRAJOGO
Direktur : Bapak SETIA BUDI PURWADI
Direktur : Bapak YASUO IZUISHI
Direktur : Bapak ANTON BUDIMAN
Direktur (Independen) : Bapak FAUZIE MUNIR

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris : Bapak MARDJOEKI ATMADIREJJA
Wakil Presiden Komisaris : Bapak DAIJIRO NOGATA
Komisaris : Bapak UMARSONO ANDY
Komisaris (Independen) : Bapak SEGARA UTAMA
Komisaris (Independen) : Bapak ACHMAD KURNIADI

Pemimpin Rapat:

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan MARDJOEKI ATMADIREJJA, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 974.977.650 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh) saham atau 94,475% (sembilan puluh empat koma empat tujuh lima persen) dari 1.032.000.000 (satu miliar tiga puluh dua juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

- Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) atas saham Perseroan, dari semula sebesar Rp 50,00 (lima puluh Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp 5,00 (lima Rupiah) per saham, dan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) tersebut, Rapat menyetujui pula hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :
 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 5,00 (lima Rupiah).
 2. 34,40% (tiga puluh empat koma empat nol persen) dari modal dasar tersebut telah dikeluarkan oleh Perseroan serta disetor penuh dengan uang tunai oleh para pemegang saham Perseroan atau sebanyak 10.320.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta) saham atau seluruhnya sebesar Rp. 51.600.000.000,00 (lima puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah).
 - b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pemecahan nilai nominal saham termasuk menentukan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, menyatakan/menuangkan serta menandatangani segala akta yang dibuat di hadapan Notaris (bilamana diperlukan) sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut termasuk untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta menegaskan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut (bilamana diperlukan), yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat ditutup pada pukul: 11.05 WIB